

**MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Studi Perbandingan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL LATIFAH
1117123

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Studi Perbandingan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL LATIFAH
1117123

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL LATIFAH

NIM : 1117123

Judul Skripsi : **MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi Perbandingan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2021

Yang menyatakan,



NURUL LATIFAH
NIM. 1117123

NOTA PEMBIMBING

Dr. Siti Qomariyah, MA.

Desa Karang Jompo RT 04/RW 01
Kecamatan Tirto.
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Latifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Nurul Latifah**

NIM : **1117123**

Judul : **Larangan *Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : NURUL LATIFAH

NIM : 1117123

Judul : **MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Suatu Studi Perbandingan)**

Telah diujikan pada hari Senin, 31 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.)

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP.196506211992031

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I.
NIP.19801127201608094

Pekalongan, 4 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Ruminah dan Bapak Ahmad Slamet, serta adik Ayu Isnaini yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A, dosen pembimbing skripsi dan motivator penulis untuk selalu belajar hal baru.
3. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., dosen pembimbing akademik yang selalu memberi semangat belajar kepada penulis.
4. Sepupu penulis, Kaka dan Muna ZR, serta saudara, kerabat, lingkungan kerja, organisasi dan komunitas tempat penulis belajar.
5. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

**“Perempuan bukanlah sebuah pakaian yang dapat kau pakai dan lepas
sesukamu. Mereka terhormat dan memiliki hak.”**

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Nurul Latifah. 2021. *Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Marital rape merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara seksual. Kehadiran *marital rape* menuai pro-kontra ditengah sebagian masyarakat karena adanya pemahaman yang keliru dalam memahami tafsir agama, penerimaan hukum yang diskriminasi terhadap perempuan dalam mengatur tentang relasi suami istri serta penciptaan bias gender akibat sistem patriarkhi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan *marital rape* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan pendekatan normatif, penulis mendeskripsikan status hukum *marital rape* dalam UU PKDRT dan perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan menganalisis *marital rape* sebagaimana dalam UU PKDRT dan pandangan hukum Islam.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa *marital rape* merupakan suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT melarang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Islam pun dengan tegas melaknat segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta memerintahkan pemeluknya untuk bergaul dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*). Maka, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* dilarang dalam hukum negara dan hukum Islam.

Kata kunci: *Marital Rape*, UU PKDRT, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai hingga penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta Ibu Ruminah, Bapak Ahmad Slamet, dan Adik Ayu Isnaini yang memberi doa dan *support* tiada henti. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Komunitas Cita Kita, Komunitas Hijrahku Pekalongan, ORASI MEWAH (Obrolan & Inspirasi Menjalin Ukhuwah), Komunitas Sedekah Nasi

Pekalongan, UKM Karya Tulis Ilmiah, GenBI 2019, Bimbingan Belajar Sukses Utama yang menjadi inspirasi penulis untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi dengan maksimal.


7. Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 20 Maret 2021

Penulis



NURUL LATIFAH
1117123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Kajian Terdahulu	5
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika penulisan	12

BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN TEORI-TEORI KONFLIK SOSIAL KDRT

A. Relasi Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam..	13
1. Hukum Perkawinan	13
2. Dasar Hukum	16
3. Tujuan	17
4. Pembagian Tugas Suami Istri	19
5. Pola Relasi Suami dan Istri	21
6. Perlindungan Hak-hak Dasar Manusia Menurut <i>Maqashid Syariah</i>	32

B.	Teori-teori tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.....	33
1.	Teori Pembagian Tugas Gender	33
2.	Teori Ketimpangan Perempuan	35
3.	Teori Munculnya KDRT	38
4.	Pengaruh Penafsiran Agama Populer	41
5.	Teori Kecenderungan Perempuan Menjadi Korban KDRT	45
6.	Teori Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.	47

**BAB III *MARITAL RAPE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)**

A.	UU PKDRT	50
1.	Sejarah Penyusunan UU PKDRT	50
2.	Landasan dan Tujuan Penyusunan UU PKDRT ...	54
3.	Pokok Materi Yang Diatur UU PKDRT	55
B.	<i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Positif Indonesia	
1.	<i>Marital Rape</i> dalam UU PKDRT	56
2.	<i>Marital Rape</i> dalam UU lain	58
3.	Tafsir <i>Marital Rape</i> dalam UU PKDRT.....	62

**BAB IV *MARITAL RAPE: HUBUNGANNYA DENGAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM***

A.	Analisis <i>Marital Rape</i> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
B.	Analisis <i>Marital Rape</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	71

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	79
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki makna sebagai sebuah perjanjian sangat erat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membentuk keluarga dalam menjalankan perintah Allah. Tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, tujuan mencapai kebahagiaan lahir batin tersebut akan ternodai apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk mencegah serta menanganinya, negara telah mengatur pencegahan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hukum Islam memiliki komitmen untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan antisipatif terhadap kekerasan. Sejauh mana hukum Islam menyediakan dukungan pada antisipasi *marital rape* menjadi perhatian dalam skripsi ini.

Menurut Komnas Perempuan, *marital rape* adalah hubungan seksual suami istri dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. *Marital rape* merupakan kasus yang dianggap tabu oleh masyarakat, sulitnya pembuktian serta jarang dilaporkan, namun fakta lapangan menunjukkan sebagaimana dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2018 Komnas Perempuan mencatat ada 195 kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan).¹

Dominasi patriarkhi dalam kebudayaan masyarakat mengakibatkan munculnya kesenjangan (*gap*) dan ketidakadilan gender yang berpengaruh pada berbagai aspek. Laki-laki berperan kontrol utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan memiliki batasan-batasan hak dalam ruang sosial,

¹ Mayoritas kasus *marital rape* dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 138 kasus, dan 57 kasus dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.

politik, ekonomi, psikologi, bahkan institusi pernikahan.² Selain itu dalam lingkup peraturan perundang-undangan Pasal 79 Ayat (1) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga tercantum dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga*”. Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, suami sebagai pemimpin yang berperan di ranah publik, sedangkan istri berperan dalam ranah privat yang berkewajiban mengurus suami, anak, dan rumah. Dampak dari dikotomisasi peran ini menyebabkan terciptanya pola relasi yang timpang dimana kedudukan suami superior sedangkan kedudukan istri inferior.

Selain itu, masyarakat mengartikan perkawinan sebagai akad kepemilikan, menikahi berarti memiliki. Persepsi tersebut memunculkan relasi yang timpang dalam kehidupan suami istri.³ Rumusan definisi perkawinan dalam fikih secara eksplisit menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual, sebagai barang milik yang berhak dinikmati. Dampak objektifikasi tersebut adalah kedudukan perempuan menjadi ter subordinasi termasuk hak seksualitasnya. Bahkan, pandangan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa sesungguhnya hak menikmati seks merupakan hak laki-laki, bukan perempuan, sehingga suami boleh memaksa istri untuk melayani keinginan seksualnya.⁴

Ironisnya selain kultur patriarki yang memandang suami sebagai pemegang hak otonom juga tafsir agama seringkali dipakai sebagai unsur pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Adanya penafsiran bias gender seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 223 yang dipahami sebagai

² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Jurnal, Jurnal Universitas Padjajaran*, No. 1, VII, 2017, h. 72.

³ Lihat Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, h. 31 dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan & Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

⁴ Lihat Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fikih ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1969), h. 4.

dictum oleh para ulama yaitu istri yang dalam kondisi bagaimanapun wajib menuruti keinginan seksual suami sehingga suami dapat berbuat sesuka hatinya tanpa memperhatikan kepentingan istri dalam hal yang sama, yaitu seks. Apabila istri enggan memenuhi kemauan tersebut, ia dianggap telah *nusyuz* (membangkang) yang berdosa besar sesuai penafsiran yang bias pada Qs. An-Nisa ayat 34. Padahal relasi suami istri yang ideal adalah *muasyarah bil ma'ruf* (pergaulan suami istri dengan baik).

Adanya *marital rape* menimbulkan perdebatan pro-kontra karena oleh sebagian masyarakat dipandang bertentangan dengan tradisi, kebiasaan, bahkan dianggap bertentangan dengan agama. Namun dari data CATAHU 2018 Komnas Perempuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa *marital rape* banyak terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu negara telah mengecam keras segala bentuk KDRT dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dengan demikian persoalan *marital rape* ini penting untuk diteliti.

Penulis meneliti tentang *marital rape* sebagai objek penelitian dalam skripsi karena perlu adanya status hukum tentang *marital rape* dalam Islam sehingga pemilihan hukum Islam merupakan tindak lanjut untuk memberikan status hukum tersebut. Pendekatan hukum Islam akan digunakan untuk membahas mengenai status hukum *marital rape* karena hukum Islam bertujuan mewujudkan *maslahah* dan menghindari kemudharatan. Segala kemudharatan harus dihilangkan, *marital rape* merupakan kemudharatan maka apa yang menjadi penyebab *marital rape* harus dihindari. Negara telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual di rumah tangga dalam UU PKDRT. Untuk itu topik *marital rape* ini memberikan arahan pada pencarian status hukum yang sebenarnya dalam Islam.

Penulis akan meneliti tentang persoalan *marital rape* untuk mencari kejelasan status hukumnya menurut hukum Islam, dengan menganalisa konsep *marital rape* dalam undang-undang serta pandangan hukum Islam

terhadap *marital rape*. Maka dalam skripsi ini penulis mengkaji topik tersebut dengan Judul “***Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)**”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *marital rape* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana *marital rape* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mendeskripsikan *marital rape* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - b. Mendeskripsikan *marital rape* dalam perspektif hukum Islam
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa:

 - Mengembangkan pengetahuan dan khazanah ilmu bagi aplikasi hukum Islam dalam pengujian masalah-masalah baru dalam hukum positif
 - Salah satu referensi penelitian bagi akademi dan peneliti dengan subjek sejenis

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa:

- Masukan bagi para praktisi terutama bidang hukum Islam dalam penyelesaian masalah-masalah kontroversi seperti *marital rape* dan pemahaman tentang konsep operasional dari *marital rape*
- Bahan informasi untuk masyarakat dan para penyuluh perkawinan dalam membina rumah tangga yang jauh dari tindakan yang menjurus pada *marital rape*.

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam), oleh Ratu Faisa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis syar'i dengan analisis komparatif antara UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah menurut UU PKDRT, bahwa istri memiliki hak untuk menolak ajakan seks suaminya karena istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami dalam rumah tangga. UU PKDRT juga melarang adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam, suami boleh memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang suci dan sehat.⁵
2. Skripsi "*Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl), oleh Muhammad Yunus. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan dengan

⁵ Ratu Faisa, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar*, 2015.

metode penelitian hukum normatif dengan mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif tentang *marital rape*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Dalam hukum positif, majelis hakim dalam membuat pertimbangan putusan hakim PN Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.⁶

3. Artikel yang berjudul “*Marital Rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis” yang ditulis oleh Zuriyah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemaksaan hak dalam hubungan seksual suami-istri adalah sebuah pelanggaran terhadap intergritas perempuan dalam hubungan perkawinan karena dapat membawa dampak buruk baik segi fisik maupun psikis. Ada beberapa hadits yang menurut pemahaman Wahbah Az-Zuhaili sebagai dalil legalitas ketaatan istri dalam institusi rumah tangga terutama dalam pelayanan seksual istri kepada suami. Berdasarkan kajian yang dilakukan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadis tersebut merupakan ketentuan legalitas yang menyatakan kewajiban mutlak istri untuk mematuhi suami ketika diajak melakukan hubungan seksual karena kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari pemberian nafkah suami. Menurutnya tugas primer istri dalam sebuah perkawinan adalah memenuhi kebutuhan seksual suami. Berdasarkan problem tersebut, menurut Zuriyah dalam jurnal ini pemahaman Wahbah Az-Zuhaili telah memberikan peluang akan terjadinya pemaksaan hak dalam hubungan suami istri. Kesimpulan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang munakahat harus diartikan secara kontekstual, berdasarkan asas keadilan, sehingga hadis tersebut tidak hanya ditujukan

⁶ Muhammad Yunus, “*Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl)”, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2018.

kepada istri saja melainkan juga kepada suami. Seorang suami wajib pula menggauli istrinya secara baik dengan cara bersikap lemah lembut dan tidak menyakitinya. Ia tidak boleh menghinai dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Jika perbuatan tersebut (*marital rape*) dilakukan maka laknat juga akan turun kepada suami tersebut.⁷

4. Artikel yang berjudul “Konsepsi *Marital Rape* dalam Fikih Munakahat” oleh M. Irfan Syaifuddin. Hubungan seksual dalam fiqh munakahat adalah hak suami dan istri sebagai konsekuensi dari pernikahan dan sarana mendapatkan keturunan. Jika kedua pasangan menyadari perlunya kerelaan antara dua pihak, maka hubungan seksual akan berjalan dengan baik.⁸

Dengan penelitian yuridis-normatif, penulis akan menggali status hukum *marital rape* dalam Islam menggunakan teori hukum Islam sebagai pisau analisis. Penulis meneliti perbandingan konsep *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga skripsi ini berbeda dengan karya tulis ilmiah di atas.

E. Landasan Teori

Marital rape adalah pemaksaan hubungan seksual suami secara sepihak tanpa memperhatikan kondisi istri. Kecia Ali mendefinisikan “*marital rape is an oxymoron; rape is a property crime that by definition cannot be committed by the husband. Still, they do make a distinction between forced and consensual sex within married*”⁹. Menurut R.P. Sharma dalam bukunya *Marital Rape: The Legal Domestic Violence* mendefinisikan

⁷ Zuriah, “*Marital Rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis”, *Sua Journal of Law* Vol. I No. 2, Oktober 2018, STIH Kebangsaan, Aceh.

⁸ M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi *Marital Rape* dalam Fikih Munakahat”, *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 3, Nomor 2, 2018 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.

⁹ Ayesha S. Chaudhry, *Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim Discourse on Gender*, (London, Oxford University Press, 2013), h. 104.

“*marital rape is a new dimension of rape which is not generally coming to the light but is a torture on women and violation of human right of women which has not been given importance under torture of women*”.¹⁰

Sedangkan menurut Komnas Perempuan, *marital rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing.¹¹ Dalam regulasi hukum positif, UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004) mengakui adanya kekerasan seksual di rumah tangga (*marital rape*).¹² Hal ini termaktub dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 53.

Hukum Islam diciptakan oleh Allah dengan tujuan mencapai kemuliaan masalah bagi umat. Ar-Raisuni memberikan penjelasan mengenai tujuan hukum Islam sebagai berikut:

الغَايَةُ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“*Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.*”¹³

Tujuan Syariah ini dibagi menjadi tiga level yaitu *mashlahah dharuriyah* (pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidup), *mashlahah hajjiyah* (pemenuhan sarana fasilitas), dan *mashlahah tahsiniyah* (pemenuhan kebutuhan tersier). Komponen terpenting yang wajib terpenuhi adalah *mashlahah dharuriyah* yaitu: *hifdz ad-din* (perlindungan hak beragama), *hifdz an-nafs* (perlindungan hak hidup), *hifdz an-nasl* (perlindungan hak keturunan), *hifdz al-aql* (perlindungan hak berpikir dan berpendapat serta *hifdz al-mal* (perlindungan hak kepemilikan). Terkait

¹⁰ R.P. Sharma, *Marital Rape: The Legal Domestic Violence*, (New Delhi: Discovery Publishing House, 2006), h. 24.

¹¹<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019%20>

¹² Nur Rofiah dan Imam Nahe'i, *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Prakteknya*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), h. 173.

¹³ Lihat Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*, h. 7 dalam Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 20.

hifdz an-nasl, Masdar F. Mas'udi menyebutkan kategori hak istri sebagai pengembalian fungsi reproduksi yang harus dilindungi yaitu hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak jaminan kesejahteraan, dan hak ikut mengambil putusan yang menyangkut kepentingan istri yang berkaitan dengan proses reproduksi.¹⁴

Prinsip tujuan hukum Islam (perlindungan *mashlahah primer*, kepentingan umum, dan hak dasar manusia), *sexual equality*, dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* perlu disosialisasikan guna menyikapi *marital rape* sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta sebagai masalah hukum dan perundang-undangan. Islam menegaskan bahwa kerelaan dan kesetaraan menjadi kunci dalam hubungan seksual suami-istri, suami tidak memiliki "hak monopoli seksual" terhadap istrinya.¹⁵

Fiqh mengajarkan kewajiban dan hak suami istri secara berkeseimbangan dan adil. Baik suami maupun diperintahkan untuk menerapkan pola:

- Kesetaraan perempuan dan laki-laki
- Keadilan dalam relasi suami istri termasuk tentang fitrah, kepemimpinan
- Larangan menyakiti antara suami dan istri dengan saling menghormati, menjaga harta bersama, tidak menuntut salah satu pihak di luar kemampuannya, bergaul dengan baik, menjauhi kekerasan, tidak memukul istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam skripsi, penulis menggunakan penelitian pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan untuk dijadikan

¹⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 81-83.

¹⁵ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 75

sebagai sumber bahan hukum. Penulis mencari dan mempelajari referensi tentang *marital rape* dan teori-teori hukum Islam kemudian merujuknya.

2. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada secara faktual serta sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, sifat penelitian kualitatif merupakan cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa tanggapan responden dengan tertulis ataupun lisan serta perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang komprehensif.¹⁶ Dengan penelitian deskriptif-kualitatif, penulis akan menekankan pada tindakan hukum *marital rape* dan konsep operasional *marital rape* dalam UU PKDRT kemudian menggali makna tersebut dengan konsep teori hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang fokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁷ Pendekatan penelitian hukum normatif melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum, disebut bahan kepustakaan (*library research*).¹⁸ Penulis akan menggali dan mendeskripsikan status hukum *marital rape* menggunakan perspektif hukum Islam.

4. Jenis dan sumber data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diambil dari tangan kedua berupa hasil-hasil dokumentasi yang ada di berbagai sumber. Sumber-sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 154.

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 234.

¹⁸ Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), h. 8.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Dalam skripsi ini penulis memperoleh bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁰ Dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Melalui studi dokumentasi (*document study*), penulis mengumpulkan data kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan hukum yang telah ada. Penulis melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai sisi historis *marital rape*, mengkaji pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap *marital rape*.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 181.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

6. Analisis data

Dengan penelitian yuridis-normatif, penulis akan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh kemudian mengkaji pandangan hukum Islam dalam melarang *marital rape* sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Penulis memaparkan kerangka berpikir penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, landasan teori, serta metode penelitian.

Bab II : Relasi Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Teori-Teori Konflik Sosial KDRT

Penulis menjelaskan relasi suami istri, serta teori sosial berupa teori pembagian tugas gender, teori munculnya KDRT, pengaruh penafsiran agama populer, serta teori pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Bab III: *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penulis memaparkan sejarah penyusunan UU PKDRT serta menjelaskan pengaturan *marital rape* dalam UU PKDRT dan dalam regulasi lain

Bab IV: *Marital Rape*: Hubungannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Penulis menganalisis dan mengkomparasikan *marital rape* dalam UU PKDRT dan Hukum Islam.

Bab V Penutup

Penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah serta menjelaskan saran terhadap permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan mengenai status hukum *marital rape*, penulis memaparkan simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah telah melarang *marital rape* yang merupakan kekerasan, karena termasuk perampasan hak asasi manusia dengan memaksa berhubungan seksual dengan orang dalam lingkup rumah tangga sehingga negara memiliki otoritas dalam melindungi warga negaranya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang anti-kekerasan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, *marital rape* mencerminkan tindakan yang tidak bermoral karena menggunakan pemaksaan dan kekerasan antara suami istri ketika berhubungan seks yang seharusnya merupakan ibadah. Relasi yang ideal dalam rumah tangga menurut Islam adalah menjunjung *muasyarah bi al-ma'ruf* yaitu pergaulan yang baik antara suami dan istri dalam mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Saran

Pencegahan *marital rape* membutuhkan kerjasama berbagai pihak, oleh karena itu perlu ditempuh dengan:

- a. Masyarakat: wajib berusaha sesuai kemampuannya dalam mencegah berlangsungnya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- b. Tokoh masyarakat: mendidik masyarakat tentang *marital right*, yaitu gerakan edukasi ramah gender mengenai pemahaman tentang hak, kewajiban, relasi dan peran suami istri yang baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*) dalam perkawinan guna menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

- c. Pemerintah, penegak hukum dan lembaga sosial di masyarakat: bekerja sama dalam penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affiah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progres Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Akers, Ronald L. 1999. *Criminological Theories*. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Ali, Maulana Muhammad. 2011. *A Comprehensive Discussion of The Sources, Principles and Practices of Islam*. Ohio: Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam.
- An-Nawawi, Imam. 2015. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arimbi, Diah Ariani. 2009. *Reading Contemporary Indonesian Muslim Women Writers: Representation, Identity and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashr. 2016. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Haq.
- Baso, Zohra A., Nurul Ilmi Idrus. 2002. *Raising Awareness of Women's Rights, dalam Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. Singapura: Institute of South east Asian Studies.
- Bukhari, Imam. 2017. *Shahih Adabul Mufrad*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Chaudhry, Ayesha S. 2013. *Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim Discourse on Gender*. London: Oxford University Press.
- Ciciek, Farha. 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW*. Jakarta: Gramedia.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.

- Fuady, Munir. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghanam, Abdul Hamid Muhammad. 2007. *Bawalah Keluargamu ke Surga*. Jakarta: Mirqat Publishing.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Helmi, Muhammad Ishar. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim, Abdul Mun'im. 2002. *Mendidik Anak Perempuan*. Depok: Gema Insani.
- Irianto, Sulistyowati. 2000. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan & Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lapian, Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Lombardo, Emanuela. 2016. *The Symbolic Representation of Gender: A Discursive Approach*. New York: Routledge.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, Masdar F. 2000. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Qamar, Nurul, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV.Social Politic Genius.
- Rofiah, Nur dan Imam Nahe'i. 2016. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Prakteknya*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqhus Sunnah: Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2016. *Ensiklopedia Fiqih Wanita jilid 2*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

- Sharma, R.P. 2006. *Marital Rape: The Legal Domestic Violence*. New Delhi: Discovery Publishing House.
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anakku*. Banten: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofiani, Triana. 2017. Gender Dan Kekerasan Dalam Pacaran, Hasil Penelitian.
- Syukur, Fatahillah A. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Universitas Katolik Soegijapranata. 2020. *Perempuan Lintas Ilmu: Bunga Rampai Bahan Ajar Berperspektif Gender*. Semarang: Unika Soegijapranata.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. 2017. *Gender dan Wanita Karier*. Malang: UB Press.
- Vito, Gennaro F. 2006. *Criminology: Theory, Research, and Policy*. USA: Jones and Bartlett Publishers.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender: Aksi-interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Zabarjad. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Zastrow, Charles. 2009. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. USA: Brooks/Cole.
- Zubaedi. 2016. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Jurnal Ilmiah

- Arfa, Nys., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2014.

- Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Akibat Tindakan *Marital Rape* Dalam UU No.23 Tahun 2014 Dan RUKHP". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019.
- Aziz, Norazlina. "*Marital Rape: A View on Malaysia Law and Common Law*". *Jurnal Akademik UITM Cawangan Johor*, Vol. 4, (no.1), 2004.
- Bennice, Jennifer A., Patricia A. Resick. "*Marital Rape: History, Research, and Practice*". *Journal Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 4, No. 3, July 2003.
- Boakye, Kofi E. "*Attitudes Toward Rape and Victims of Rape: A Test of the Feminist Theory in Ghana*". *Journal of Interpersonal Violence*, Sage Publication. Volume 24, No 10, Oktober 2009.
- Evans, Elizabeth. "*Can Liberalism Ever Be Feminist?*". *Journal of Liberal History* 62, Spring 2009.
- Faizal, Liky. "*A Transformation of Islamic Law in Legislation of Domestic Violence (PDKRT) Law in Indonesia*". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15, No.1, 2018.
- Harnoko, B. Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 1, Juli 2010.
- Jalaluddin, Akhmad. "Nasab: Antara Hubungan Darah Dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan". *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Maryam, Rini. "Stereotipe dan Mitos Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, Desember 2017.
- Mateen, Hafiz Syed Abdul. "*Marital Rape and Marriage Institution in Islamic Law*". *Journal of Legal Studies and Research*, Volume 6 Issue 6 – ISSN 2455 2437 December 2020.
- Muflihah. "Aktualisasi Diri Perempuan di tengah Kepentingan Domestik dan Publik." *Palastren, Jurnal Studi Gender*, 2016.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Social Work Jurnal*, No. 1, VII, 2017.

- Sari, Aldila Arumita dan R.B. Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Shalu Nigam, *The Social and Legal Paradox Relating to Marital Rape in India: Addressing Structural*
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Susila, Muh. Endriyo. "Islamic Perspective on Marital Rape". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2 Desember 2013.
- Syaifuddin, M. Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3, Nomor 2, 2018.
- West, Robin. "Equality Theory, Marital Rape, and the Promise of the Fourteenth Amendment". *Florida Law Review*, Georgetown University Law Center, volume 42, 1990.
- Woolley, Morgan Lee. "Marital Rape: A Unique Blend of Domestic Violence and Non-Marital Rape Issues". *Hastings Women's Law Journal*, 2007.
- Zuriah. "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis", *Sua Journal of Law*, Vol. I No. 2, Oktober 2018.

Skripsi

- Andayani, Trijayanti Putri. "Ruang Negosiasi Seksual Perempuan dalam *Marital Rape* di Jember", *skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2019.
- Faisa, Ratu. "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", *skripsi*. Makassar: UIN Alauddin. 2015.
- Yunus, Muhammad. "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl)", *skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Tesis

Widayani, A. Risnawaty. "Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Syariah*," tesis. Makassar: UIN Alauddin. 2013.

Internet

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019%20> diakses pada 20 September 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, 2016

www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 24 September 2020

www.historia.id, *Mula KDRT diusut*, diakses pada 26 September 2020.

www.ibnukatsironline.com, diakses pada 26 September 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama lengkap : Nurul Latifah
TTL : Pekalongan, 11 Agustus 1999
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari III/33A, RT 03, RW 04, Setono,
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Universitas : IAIN Pekalongan
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 8
Hobi : Seni menggambar, mendengarkan musik, menonton film
Email : latifa11nurul@gmail.com
Nama Ayah : Ahmad Slamet
Nama Ibu : Ruminah

B. Riwayat Pendidikan

Instansi pendidikan	Tahun
SD Islam Setono 01 Pekalongan	2005-2011
SMP Negeri 1 Pekalongan	2011-2014
SMA Negeri 3 Pekalongan	2014-2017
IAIN Pekalongan	2017-2021